

NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : ~~02~~ /RRI-Smd/KJM.02.04/02/2025
NOMOR : 100.3.3/3/RSJDAHMTU/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan Didasari Oleh Sejarah Kebersamaan
Antara LPP RRI Samarinda Dengan
RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda

Yang bertandatangan di bawah ini

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
SAMARINDA
DAN
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA**

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
sepakat menjalin kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan
rincian kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri

Nota Kesepahaman ini ditandatangani
atas persetujuan kedua belah pihak

Ditandatangani di: Samarinda
Tanggal : 25 Februari 2025

**RSJD Atma Husada Mahakam
Samarinda**

Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS

**Lembaga Penyiaran Publik
RRI Samarinda**

Kepala,



Anom Andadari, S.E

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda

:

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda



**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SAMARINDA**

NOMOR : 012 /RRI-Smd/KJM.02.04/02/2025

NOMOR : 100.3.3/3/RSJDAHM-TU/2025

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (25-02-2025) yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anom Andadari, S.E
Jabatan : Kepala LPP RRI Samarinda
Alamat : Jl. M. Yamin No. 8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS
Jabatan : Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda
Alamat : Jl. Kakap, Sungai Dama, Kota Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Rumah Sakit Atmahusada, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melanjutkan program kegiatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Program Siaran melalui Radio Republik Indonesia Samarinda dalam hal ini Program 4 FM (98,4 M.Hz) yang sesuai program-program dari RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini.

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda

.....

.....

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini, digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyajikan acara Dokter Etam secara langsung ke Studio Pro 4 RRI Samarinda maupun saluran telpon / Zoom.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi informasi dibidang Kesehatan melalui acara Dokter Etam melalui Programa 4 FM (98,4 M.Hz) RRI Samarinda
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran Dokter Etam baik secara langsung maupun saluran Telpon Whatsaap/Zoom di Programa 4 RRI Samarinda melalui saluran Radio **PIHAK PERTAMA** dan/atau saluran radio yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Mengajak **PIHAK KEDUA** dalam mengisi program siaran terutama yang berkaitan dengan program Kesehatan;
 - b. Menyiapkan slot waktu di Programa 4 FM (98,4 M.Hz), dalam acara Dokter Etam, sesuai dengan jadwal dan jam penyiaran, yang telah ditentukan yaitu setiap hari kamis minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya pada pukul 10.00 – 11.00 Wita.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menyediakan Narasumber program siaran Dokter Etam berupa uraian maupun dialog interaktif yang berhubungan dengan informasi kesehatan secara langsung (Live) maupun melalui perangkat telekomunikasi dan / Zoom ke Studio RRI Samarinda;
 - b. Narasumber yang akan ditugaskan merupakan Anggota RSJD Atma Husada Mahakam yang memiliki legalitas resmi sebagaimana peraturan perundang-undangan, yang ditunjukkan dengan surat tugas resmi sebagai narasumber.

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda :

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda :

- c. Memberikan hak siar kepada Program 4 (FM 98,4 MHz) RRI Samarinda dalam Program Dokter Etam pada jam tertentu yang telah dipolakan oleh Program 4, RRI Samarinda serta acara khusus lainnya yang memiliki Nilai Berita atau *News Value*;

PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN

1. Kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
3. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama Program Siaran ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** dan akan diperpanjang kembali setelah jangka waktu pelaksanaan berakhir, dengan evaluasi dan konfirmasi serta sesuai dengan rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang ataupun mengakhiri kerjasama, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama Program ini, maka Perjanjian dianggap tidak pernah ada (*Force Majeure*).

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda :


RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda :

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


**RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
SAMARINDA**



dr. Indah Puspitasari, MARS
Direktur

PIHAK PERTAMA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RRI SAMARINDA**



Anom Andadari, S.E
Kepala

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda

:
: **FP**

NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : ~~01~~RRI-Smd/KJM.02.04/02/2025
NOMOR : 100.3.3/RSJDAHMTU/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan Didasari Oleh Sejarah Kebersamaan
Antara LPP RRI Samarinda Dengan
RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda

Yang bertandatangan di bawah ini

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
SAMARINDA
DAN
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA**

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
sepakat menjalin kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan
rincian kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri

Nota Kesepahaman ini ditandatangani
atas persetujuan kedua belah pihak

Ditandatangani di: Samarinda
Tanggal : 25 Februari 2025

**RSJD Atma Husada Mahakam
Samarinda**

Direktur,


dr. Indah Puspitasari, MARS



**Lembaga Penyiaran Publik
RRI Samarinda**

Kepala,

Anom Andadari, S.E



Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda

:

:

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SAMARINDA**

NOMOR : 012 /RRI-Smd/KJM.02.04/02/2025

NOMOR : 100.3.3/3/RSJDAHM-TU/2025

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (25-02-2025) yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anom Andadari, S.E
Jabatan : Kepala LPP RRI Samarinda
Alamat : Jl. M. Yamin No. 8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS
Jabatan : Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda
Alamat : Jl. Kakap, Sungai Dama, Kota Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Rumah Sakit Atmahusada, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melanjutkan program kegiatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Program Siaran melalui Radio Republik Indonesia Samarinda dalam hal ini Programa 4 FM (98,4 M.Hz) yang sesuai program-program dari RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini.

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda :

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini, digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyajikan acara Dokter Etam secara langsung ke Studio Pro 4 RRI Samarinda maupun saluran telpon / Zoom.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi informasi dibidang Kesehatan melalui acara Dokter Etam melalui Program 4 FM (98,4 M.Hz) RRI Samarinda
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran Dokter Etam baik secara langsung maupun saluran Telpon Whatsaap/Zoom di Program 4 RRI Samarinda melalui saluran Radio **PIHAK PERTAMA** dan/atau saluran radio yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Mengajak **PIHAK KEDUA** dalam mengisi program siaran terutama yang berkaitan dengan program Kesehatan;
 - b. Menyiapkan slot waktu di Program 4 FM (98,4 M.Hz), dalam acara Dokter Etam, sesuai dengan jadwal dan jam penyiaran, yang telah ditentukan yaitu setiap hari kamis minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya pada pukul 10.00 – 11.00 Wita.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menyediakan Narasumber program siaran Dokter Etam berupa uraian maupun dialog interaktif yang berhubungan dengan informasi kesehatan secara langsung (Live) maupun melalui perangkat telekomunikasi dan / Zoom ke Studio RRI Samarinda;
 - b. Narasumber yang akan ditugaskan merupakan Anggota RSJD Atma Husada Mahakam yang memiliki legalitas resmi sebagaimana peraturan perundang-undangan, yang ditunjukkan dengan surat tugas resmi sebagai narasumber.

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda :

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda :

- c. Memberikan hak siar kepada Program 4 (FM 98,4 MHz) RRI Samarinda dalam Program Dokter Etam pada jam tertentu yang telah dipolakan oleh Program 4, RRI Samarinda serta acara khusus lainnya yang memiliki Nilai Berita atau *News Value*;

PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN

1. Kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
3. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama Program Siaran ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** dan akan diperpanjang kembali setelah jangka waktu pelaksanaan berakhir, dengan evaluasi dan konfirmasi serta sesuai dengan rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang ataupun mengakhiri kerjasama, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.

PASAL 6 LAIN-LAIN

Kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama Program ini, maka Perjanjian dianggap tidak pernah ada (*Force Majeure*).

Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda :

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda :

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
SAMARINDA**



dr. Indah Puspitasari, MARS
Direktur

**PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RRI SAMARINDA**



Anom Andadari, S.E
Kepala



**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN**



**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA
TENTANG**

**RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN FISIK DAN MENTAL TINGKAT LANJUT
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIA TENGGARONG**

NOMOR : W.18.PAS.PAS.4-HA.02.01.02-2916

NOMOR :000.4.7.2/ 15/ RSJDAHM-TU/2024

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-06-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Agus Dwirijanto, A.Md.IP.,S.Sos.,MM.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong yang berkedudukan di Jl. Mangkuraja No.01 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong. Dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. **dr.INDAH PUSPITASARI,MARS** Selaku **Kepala Rumah Jiwa Atma Husada Samarinda**. Dalam Hal ini Bertindak dan Atas Nama Rumah Sakit Atma Husada Mahakam Samarinda Beralamat di Jl. Kakap, Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75115., Selanjutnya Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan Fisik dan Mental tingkat lanjut bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

1. Maksud perjanjian kerja sama ini yaitu sebagai landasan dalam melaksanakan rujukan Kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Tenggarong.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini yaitu terlaksananya layanan rujukan Kesehatan Fisik dan Mental Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Tenggarong.

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Memfasilitasi layanan kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal pelayanan rujukan rawat jalan dan rawat inap.
- b. Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan program Kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

1. Rumah Sakit yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan layanan rujukan Kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Atma Husada Mahakam Samarinda.
2. **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan layanan rujukan kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

1. Periode Perjanjian Kerjasama ini akan dimulai sejak ditanda tangani dan berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2025** dan akan diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Dalam hal salah satu **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

3. Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

1. Pembayaran atas tagihan pelayanan, Pemeriksaan Penunjang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan pelayanan pada Kasir Penerimaan atau melalui sistem pembayaran Online.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan transfer melalui:

a. Rekening Nomor : 0011536760

Atas Nama : PT BPD Kaltim Kaltara

Bank : RSJD Atma Husada Mahakam Prov.Kalimantan Timur

NPWP : 95.335.016.2-722.000

b. Unit Pembayaran Tunai dilingkungan RS Atma Husada Mahakam Samarinda

3. Bagi Warga Binaan yang menggunakan BPJS pembiayaan menyesuaikan dengan ketentuan BPJS.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan Fisik dan Mental yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi pembayaran biaya pelayanan atau perawatan kesehatan Fisik dan Mental yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak menggunakan surat jaminan kesehatan / BPJS.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 7

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

2. Kedua belah pihak akan melakukan evaluasi atas perjanjian kerjasama ini pada 6 bulan pertama saat dibutuhkan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 8

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau forcé majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka para pihak akan memilih domisili hukum yang tetap yang berada diwilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

ALAMAT KORESPONDENSI

PASAL 10

Setiap pemberitahuan dan permintaan berkaitan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimaili dengan Alamat sebagai berikut :

1. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

Jl. Mangkuraja Loa Ipuh Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur Kode Pos. : 75513

Telp : (0541) 661014

Hp : (+6285250897981) An. Faisal Hafiz, A.md.Kep.

Email : lapas.tenggarong@gmail.com

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

2. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA

Jalan Kakap Sungai Dama Samarinda Ilir, Kota Samarinda

Kalimantan Timur - INDONESIA

Kode Pos. : 75123

Telp : 0541-742055 Ext. 297

E-mail : rsjdahm@gmail.com

Demikian Perjanjian ini di buat oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) , bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun seperti pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Lapas Kelas IIA Tenggarong



Agus Dwirijanto, A.Md.IP.,S.Sos.,MM.

PIHAK KEDUA

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda



dr. Indah Puspitasari, MARS

	PARAF		
PIHAK I			
PIHAK II			



**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN**



**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA
TENTANG**

**RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN FISIK DAN MENTAL TINGKAT LANJUT
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIA TENGGARONG**

NOMOR : W.18.PAS.PAS.4-HA.02.01.02-2916

NOMOR :000.4.7.2/ 15/ RSJDAHM-TU/2024

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-06-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Agus Dwirijanto, A.Md.IP.,S.Sos.,MM.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggara yang berkedudukan di Jl. Mangkuraja No.01 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggara. Dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggara dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. **dr.INDAH PUSPITASARI,MARS** Selaku **Kepala Rumah Jiwa Atma Husada Samarinda**. Dalam Hal ini Bertindak dan Atas Nama Rumah Sakit Atma Husada Mahakam Samarinda Beralamat di Jl. Kakap, Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75115., Selanjutnya Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan Fisik dan Mental tingkat lanjut bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggara.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

1. Maksud perjanjian kerja sama ini yaitu sebagai landasan dalam melaksanakan rujukan Kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Tenggarong.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini yaitu terlaksananya layanan rujukan Kesehatan Fisik dan Mental Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Tenggarong.

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Memfasilitasi layanan kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal pelayanan rujukan rawat jalan dan rawat inap.
- b. Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan program Kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

1. Rumah Sakit yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan layanan rujukan Kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Atma Husada Mahakam Samarinda.
2. **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan layanan rujukan kesehatan Fisik dan Mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

1. Periode Perjanjian Kerjasama ini akan dimulai sejak ditanda tangani dan berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2025** dan akan diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Dalam hal salah satu **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

3. Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

1. Pembayaran atas tagihan pelayanan, Pemeriksaan Penunjang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan pelayanan pada Kasir Penerimaan atau melalui sistem pembayaran Online.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menggunakan transfer melalui:

a. Rekening Nomor : 0011536760

Atas Nama : PT BPD Kaltim Kaltara

Bank : RSJD Atma Husada Mahakam Prov.Kalimantan Timur

NPWP : 95.335.016.2-722.000

b. Unit Pembayaran Tunai dilingkungan RS Atma Husada Mahakam Samarinda

3. Bagi Warga Binaan yang menggunakan BPJS pembiayaan menyesuaikan dengan ketentuan BPJS.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 6

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan Fisik dan Mental yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi pembayaran biaya pelayanan atau perawatan kesehatan Fisik dan Mental yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak menggunakan surat jaminan kesehatan / BPJS.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 7

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

2. Kedua belah pihak akan melakukan evaluasi atas perjanjian kerjasama ini pada 6 bulan pertama saat dibutuhkan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 8

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau forcé majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka para pihak akan memilih domisili hukum yang tetap yang berada diwilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

ALAMAT KORESPONDENSI

PASAL 10

Setiap pemberitahuan dan permintaan berkaitan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimaili dengan Alamat sebagai berikut :

1. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

Jl. Mangkuraja Loa Ipuh Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur Kode Pos. : 75513

Telp : (0541) 661014

Hp : (+6285250897981) An. Faisal Hafiz, A.md.Kep.

Email : lapas.tenggarong@gmail.com

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

2. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA

Jalan Kakap Sungai Dama Samarinda Ilir, Kota Samarinda

Kalimantan Timur - INDONESIA

Kode Pos. : 75123

Telp : 0541-742055 Ext. 297

E-mail : rsjdahm@gmail.com

Demikian Perjanjian ini di buat oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) , bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun seperti pada awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Lapas Kelas IIA Tenggarong

Kepala, *h*



Agus Dwirijanto, A.Md.IP.,S.Sos.,MM.

PIHAK KEDUA

RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda

Direktur,



Indah Puspitasari, MARS

PARAF			
PIHAK I	<i>h</i>	<i>h</i>	
PIHAK II	<i>h</i>	<i>h</i>	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 100.3.7/016/RSAMSII-2.MOU
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
Nomor : 000.4.7.2/49/RSJD AHM-TU/2024
TENTANG
PELAYANAN STERILISASI INSTRUMEN DAN LAUNDRY**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-12-2024)**, yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

1. **RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II PROV. KALTIM** : Berkedudukan di Jl. Wahid Hasyim I Rt. 022, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, dalam hal ini diwakili oleh **dr. E. Harleni Aroma, M.Adm.Kes** dalam jabatannya selaku **Direktur** dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama rumah sakit tersebut, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM** : Berkedudukan di Jl.Kakap, Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75115 Tlp. 0541 743364 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Indah Puspitasari, MARS** dalam jabatannya selaku **Direktur** dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama tersebut, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry Rumah Sakit.

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry Rumah Sakit.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I			
PIHAK II			

RUANG LINGKUP PELAYANAN STERILISASI INSTRUMEN DAN LAUNDRY PASAL 2

Ruang lingkup antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry.

PENGERTIAN PASAL 3

- (1) Sterilisasi adalah pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri, yang sangat resisten.
- (2) Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan bahan habis pakai (BHP)); perkakas.
- (3) Linen merupakan bahan yang terbuat dari serat tumbuhan rami (*Linum usitatissimum*) dan biasanya digunakan untuk membuat pakaian.
- (4) Laundry merupakan kegiatan pencucian dan pembersihan semua linen dari semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri, yang sangat resisten.

PROSEDUR PELAKSANAAN PASAL 4

- (1) **PIHAK KESATU** akan membuat surat kepada **PIHAK KEDUA** tentang bantuan sterilisasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan melakukan sterilisasi berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Jadwal pelayanan sterilisasi **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 Senin s/d sabtu : 08.00 Wita – 13.00 Wita

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry telah sesuai dengan Standar Regulasi terbaru.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan data mutu Pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry jika diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I			
PIHAK II			

PROSEDUR PEMBAYARAN PASAL 6

- (a) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap penagihan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen di terima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (b) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer.
- (c) Pembayaran melalui transfer akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- Bank : Bank Pembangunan Daerah Kaltimara Samarinda
Nomor Rekening : 001 153 67 60
Atas Nama : BLUD RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

Biaya transfer antar Bank ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA tidak dikenakan membayar dengan cara diluar ketentuan diatas.

- (d) **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** pembayaran tagihan yang telah dilakukan dengan mengirimkan bukti fisik (struk) transfer secara langsung ke bagian Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU PASAL 7

PIHAK KESATU BERHAK

- (1) Mendapatkan pelayanan Sterilisasi Instrumen dan Laundry oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Menerima pelayanan sterilisasi sesuai dengan hari yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU BERKEWAJIBAN

- (1) Melakukan pengiriman dan penjemputan alat-alat instrumen yang akan dan telah disterilisasi oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA BERHAK

- (1) Meminta kekurangan dokumen resmi yang disyaratkan sehubungan Sterilisasi Instrumen dan Laundry.

PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN

- (1) Memberikan pelayanan Sterilisasi Instrumen linen dan Laundry sesuai hari yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Menyediakan tenaga sterilisasi yang kompeten untuk memberikan pelayanan sterilisasi sesuai prosedur pelaksanaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga mutu produk layanan yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**

PIHAK I			
PIHAK II			



- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bukti jaminan mutu apabila diperlukan **PIHAK PERTAMA**.

PEMBERITAHUAN PASAL 8

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan berkaitan dengan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau faksimile dengan alamat sebagai berikut :

(1) **PIHAK PERTAMA:**

RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- a. Alamat : Jl. Wahid Hasyim I Rt. 022, Sempaja Selatan, Samarinda Utara
b. Telp : -
c. Email : rs.ajimuhammadsalehuddin2@gmail.com

Contact Person :

Ka. Penunjang Medis dan Non Medis :

Siti Aminah, SKM : 0853-4910-1021

Ka. Instalasi Pencucian dan Sterilisasi :

Ns.Noordiana,S.Kep : 0812-5354-417

Ka. Humas

H. Muhammad Syapri Aroma,S.Sos : 0813-5255-8131

(2) **PIHAK KEDUA :**

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

- a. Alamat : Jl.Kakap, Sungai Dama
Kecamatan Samarinda Ilir,
Kota Samarinda Kalimantan Timur 75115
b. Telp : 0541 - 743364
c. Fax : 0541 – 741035

Contact Person **PIHAK KEDUA :**

A. Kepala Bidang Penunjang Medik

dr.Kurniasih ,Sp.PD. : 0813 4711 0013

B. Kepala Instalasi CSSD dan Laundry

Irfan Sazli Hakim ,A.Md.Kep. : 0813 4653 4721

C. Analis Kebijakan

Syahrial A.Md.Kep., S.K.M : 0813 5059 2596

PIHAK I			
PIHAK II			

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PASAL 9**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama **1 (satu) tahun** dihitung sejak **tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025**.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
PASAL 10**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya, **PIHAK** yang terkena Force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force majeure tersebut **PIHAK** yang terkena Force majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force majeure berakhir.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 11**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I			
PIHAK II			



**PENUTUP
PASAL 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai masing-masing, mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.

**PIHAK PERTAMA,
RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN
II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Direktur,

dr. E. Harlen Azoma, M.Adm.Kes
NIP.19740628 200701 2 027

**PIHAK KEDUA,
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM**
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 19670530 199803 2 003

PIHAK I			
PIHAK II			



Lampiran Perjanjian Kerjasama
Nomor : 100.3.7/016/RSAMSII-2.MOU
Nomor : 000.4.7.2/49/RSJD AHM-TU/2024

RINCIAN TARIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Sterilisasi 1 (satu) set Kecil	51.000,-
2.	Sterilisasi 1 (satu) set Sedang	98.000,-
3.	Sterilisasi 1 (satu) set Besar	145.000,-
4.	Sterilisasi 1 (satu) set Linen	67.000,-
5.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Operasi Per bungkus	14.000,-
6.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Poli Per bungkus	8.000,-
7.	Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) per bungkus	22.000,-
8.	Loundry Bad Cover	14.000,-
9.	Loundry Noda Berat	11.000,-
10.	Linen Non Infeksius	8.000,-
11.	Linen Infeksius	10.000,-

(Seluruh harga belum termasuk Pajak PPN 11 % + PPH 2%)

PIHAK PERTAMA,
RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN
II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Direktur,


dr. E. Harleni Aroma, M.Adm.Kes
NIP.19740626 200701 2 027

PIHAK KEDUA,
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
Direktur,


dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 19670530 199803 2 003

PIHAK I			
PIHAK II			



Saksi – saksi dari Para Pihak :

Pihak Pertama

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Siti Aminah, S.K.M	Kasi. Penunjang Medis dan Non Medis	
2.	dr. S.P. Dewi Wisnu Wardhani, M. AP	Kasubag. Tata Usaha	
3.	Ns. Noordiana S.Kep	Ka.Instalasi Pencucian dan Sterilisasi	

Pihak Kedua

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr.Kurniasih ,Sp.PD.	Kepala Bidang Penunjang Medik	
2.	Irfan Sazli Hakim .,A.Md.Kep	Kepala Instalasi CSSD dan Laundry	
3.	Syahrial A.Md.Kep., S.K.M	Analisis Kebijakan	

PIHAK I			
PIHAK II			



**PENUTUP
PASAL 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai masing-masing, mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.

**PIHAK PERTAMA,
RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN
II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



dr. E. Harleni Aroma, M.Adm.Kes
NIP. 19740626 200701 2 027

**PIHAK KEDUA,
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
Direktur,**



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 19670530 199803 2 003

PIHAK I			
PIHAK II			



Lampiran Perjanjian Kerjasama
Nomor : 100.3.7/016/RSAMSII-2.MOU
Nomor : 000.4.7.2/49/RSJD AHM-TU/2024

RINCIAN TARIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Sterilisasi 1 (satu) set Kecil	51.000,-
2.	Sterilisasi 1 (satu) set Sedang	98.000,-
3.	Sterilisasi 1 (satu) set Besar	145.000,-
4.	Sterilisasi 1 (satu) set Linen	67.000,-
5.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Operasi Per bungkus	14.000,-
6.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Poli Per bungkus	8.000,-
7.	Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) per bungkus	22.000,-
8.	Loundry Bad Cover	14.000,-
9.	Loundry Noda Berat	11.000,-
10.	Linen Non Infeksius	8.000,-
11.	Linen Infeksius	10.000,-

(Seluruh harga belum termasuk Pajak PPN 11 % + PPH 2%)


PIHAK PERTAMA,
RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN
II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Direktur,



dr. E. Harleni Aroma, M.Adm.Kes
NIP.19740626 200701 2 027

PIHAK KEDUA,
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 19670530 199803 2 003

PIHAK I			
PIHAK II			



Saksi – saksi dari Para Pihak :

Pihak Pertama

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Siti Aminah, S.K.M	Kasi. Penunjang Medis dan Non Medis	
2.	dr. S.P. Dewi Wisnu Wardhani, M. AP	Kasubag. Tata Usaha	
3.	Ns. Noordiana S.Kep	Ka.Instalasi Pencucian dan Sterilisasi	

Pihak Kedua

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr.Kurniasih ,Sp.PD.	Kepala Bidang Penunjang Medik	
2.	Irfan Sazli Hakim .,A.Md.Kep	Kepala Instalasi CSSD dan Laundry	
3.	Syahrial A.Md.Kep., S.K.M	Analisis Kebijakan	

PIHAK I			
PIHAK II			



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEROJO MAGELANG
DAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA**

NOMOR PIHAK KESATU : HK.03.01/D.XXXVI/6580/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 000.4.7.2/25/RSJD.AHM-TU/2024
NOMOR PIHAK KETIGA : B- 0684/RSAMP/PENG/100.3.7.1/10/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-12-2024)**, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I	RUKMONO SISWISHANTO	Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berkedudukan di Magelang, Jalan Ahmad Yani Nomor 169 Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
II	INDAH PUSPITASARI	: Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022 tanggal 10 Oktober 2022, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
III	MARTINA YULIANTI	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-0006/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/3/2024 tanggal 06 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit,

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

		berkedudukan di Jalan Ratu Agung Nomor 01 Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
--	--	--

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang milik Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK 01.07/MENKES/1495/2023, tentang Rumah Sakit Jejaring Layanan Kesehatan Jiwa, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 169 Magelang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 231/MENKES/SK/II/2011 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Di Kota Samarinda Milik Pemerintah Kalimantan Timur.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1222/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
4. **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** merupakan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa sehingga mempunyai tugas untuk menjalin kerja sama dengan **PIHAK KESATU** sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan Strata Paripurna
5. Bahwa, **PARA PIHAK** berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa; dan;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan jiwa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama **PARA PIHAK** adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama jejaring pengampuan Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dibidang pelayanan kesehatan jiwa.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PASAL 2 OBJEK

Objek kerjasama ini adalah jejaring pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta penelitian di bidang pelayanan kesehatan jiwa.


PASAL 3 RUANG LINGKUP

Kerjasama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:

1. Jejaring pengampuan dalam bidang pelayanan kesehatan Jiwa.
2. Konsultasi pengembangan SDM untuk memenuhi standar kompetensi layanan kesehatan jiwa, baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
3. Konsultasi pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan jiwa.
4. *Registry* dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan kerja sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup program pelayanan kesehatan jiwa:
 - a. **PARA PIHAK** menyusun program pengampuan pelayanan kesehatan jiwa yang akan dilakukan secara bersama;
 - b. **PARA PIHAK** berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas dan berorientasi kepada keselamatan pasien;
 - c. **PARA PIHAK** menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi pengembangan layanan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Lingkup pengembangan SDM:
 - a. **PIHAK KESATU** dapat memberikan rekomendasi peningkatan kompetensi SDM **PIHAK KETIGA** berupa pendidikan dan pelatihan melalui usulan **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KETIGA** secara terjadwal akan mengirimkan tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya ke **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai program yang tersedia, melalui penyelenggaraan dan pembiayaan anggaran **PARA PIHAK** dalam bentuk APBN/ APBD/ Sumber Dana Lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. **PIHAK KETIGA** dapat menjadi rumah sakit pendidikan sebagai bagian dari jejaring atau sistem pendidikan kesehatan berbasis rumah sakit dari Kementerian/Lembaga terkait;
 - d. Program peningkatan kompetensi SDM meliputi Pendidikan, pelatihan dan/atau *proctoring*/ pendampingan bagi tenaga medis, perawat, psikolog klinis, elektromedik, dan tenaga kesehatan lainnya;
 - e. **PARA PIHAK** menetapkan skema pembinaan, indikator dan target dalam upaya monitor dan evaluasi.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- (4) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan penelitian di bidang pelayanan kesehatan jiwa, sesuai dengan kaidah ilmiah, etik dan arah kebijakan Kementerian Kesehatan.
- (5) **PIHAK KETIGA** dapat meminta bantuan teknik keahlian, konsultasi atau nara sumber secara mandiri dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** secara luring maupun daring ke rumah sakit **PIHAK KETIGA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. Hak :

- 1) Mendapatkan usulan rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 2) Mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan standar yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- 3) Mendapatkan surat penugasan klinis sebagai pemenuhan aspek mediko legal bagi tim pelayanan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan ditugaskan, yang diterima sebelum kegiatan bantuan teknis keahlian (*proctorship*) dilaksanakan;
- 4) Menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya;
- 5) Mendapat biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 (lima).

b. Kewajiban :

- 1) Bertindak sebagai pengampu regional 3 pelayanan kesehatan jiwa bagi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 2) Menyusun rencana kerja jejaring pengampunan regional 3 dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampunan;
- 3) Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan dan penelitian translasional dan kemitraan dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 4) Memberikan bimbingan dan konsultasi pengembangan SDM **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi standar kompetensi layanan yang diampukan yaitu layanan kesehatan jiwa;
- 5) Melakukan *advokasi* program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa kepada *stakeholder*;
- 6) Memberikan arahan dan bimbingan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam menyusun rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- 7) Melakukan sosialisasi standarisasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa;
- 8) Melakukan pemetaan dan rekomendasi pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan dan SDM **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 9) Melakukan *visitasi* dan *supervisi* ke **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 10) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 11) Memberikan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
- 12) Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) **PIHAK KESATU** bertindak sebagai pengampu regional 3 layanan kesehatan jiwa memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan usulan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Pusat Kesehatan Jiwa Nasional (PKJN) untuk disampaikan kepada Kementerian Kesehatan RI terhadap target tahunan, kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya dan perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kesehatan jiwa;
 - b) Menyusun usulan standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kesehatan jiwa, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa disesuaikan dengan strata pelayanannya;
 - c) Melakukan koordinasi *registry* kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu pada wilayah pengampuan regional 3;
 - d) Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu pada wilayah pengampuan regional 3;
 - e) Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
- 14) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pusat Kesehatan Jiwa Nasional (PKJN), atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak:


- 1) Mendapatkan usulan rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KETIGA**;
- 2) Mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KETIGA** dan standar yang telah ditetapkan;
- 3) Menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya;
- 4) Mendapat biaya-biaya sesuai kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- 5) Mendapatkan penggantian atas kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK KETIGA** pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik **PIHAK KETIGA**.

b. Kewajiban :

- 1) Bertindak sebagai rumah sakit pengampu pelayanan kesehatan jiwa terhadap **PIHAK KETIGA**.
- 2) Memberikan bimbingan dan konsultasi pengembangan SDM **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi standar kompetensi layanan yang diampukan yaitu layanan kesehatan jiwa;
- 3) Melakukan advokasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa kepada *stakeholder*;
- 4) Memberikan arahan dan bimbingan kepada **PIHAK KETIGA** dalam menyusun rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa;
- 5) Melakukan sosialisasi standarisasi program rumah sakit jejaring layanan kesehatan jiwa;
- 6) Melakukan pemetaan dan rekomendasi pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan dan SDM **PIHAK KETIGA**;
- 7) Melakukan *Visitasi* dan *Supervisi* ke **PIHAK KETIGA**;
- 8) Melakukan *Monitoring* dan evaluasi **PIHAK KETIGA**;
- 9) Memberikan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa, dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
- 10) Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Sebagai rumah sakit pengampu memiliki tugas:
 - a) Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan;
 - b) Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa;
 - c) Melakukan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa secara *komprehensif* sesuai dengan strata dan standar pelayanan;
 - d) Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa;
 - e) Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** terhadap pemenuhan target tahunan, kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya dan sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan kesehatan jiwa;
 - f) Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kesehatan jiwa;
 - g) Melakukan *registry* kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- h) Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan;
- i) Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kesehatan jiwa;
- j) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada **PIHAK KESATU**.

(3) Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA** :

a. Hak :

- 1) Menerima bimbingan dan konsultasi pengembangan SDM dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi standar kompetensi layanan yang diampukan yaitu layanan kesehatan jiwa;
- 2) Mendapatkan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa, dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
- 3) Mendapat prioritas mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Mendapatkan rekomendasi usulan bantuan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai pengampu pelayanan kesehatan jiwa.

b. Kewajiban

- 1) Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pengampuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Membuat rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa yang dapat dikonsultkan ke **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Membuat rencana dan menyiapkan pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai rencana kerja pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KETIGA** dan standar yang ditetapkan;
- 4) Membayarkan penggantian atas kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK KETIGA** pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik **PIHAK KETIGA**;
- 5) Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saat mengikuti pendidikan/pelatihan.
- 6) Menerima pengampuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif;
- 7) Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu;
- 8) Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu;

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- 9) Melakukan *registry* kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
- 10) Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan;
- 11) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal **ditandatangani** sampai dengan tanggal **6 Desember 2024** sampai dengan tanggal **5 Desember 2027**.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya perjanjian tidak menghilangkan kewajiban salah satu **PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan perjanjian ini dari pihak lain. Kecuali pihak- pihak yang secara hukum diwajibkan oleh undang-undang untuk terlibat dalam perjanjian ini, namun tak terbatas pada kerahasiaan yang menyangkut isi perjanjian, data-data pasien, *medical record* dan data-data lain yang seyogyanya dilindungi dan dirahasiakan oleh dokter atau rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9
RISIKO MEDIS**

- (1) Bahwa tenaga medis **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas memberi bantuan teknis pelayanan sesuai bidang keahliannya dan sesuai standar prosedur medis yang berlaku, akan bertanggung jawab kepada Direktur/ Pimpinan Rumah Sakit **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara bersama-sama atas segala risiko yang terjadi pada kegiatan bantuan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien.
- (3) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab transformasi layanan kesehatan rujukan melalui program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa nasional.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungannya dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis. Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini:

PIHAK KESATU : RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. SOEROJO MAGELANG

Up. Direktur Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang

Cq. TimKer Hukum dan Hubungan Masyarakat

Eti Kurniyawati, S.Sos, MMR (081328593017)

Alamat Pos : Jl. Jend A Yani, 169 Magelang

Nomor Telepon : (0293) 363601

Email : admin@soerojohospital.co.id

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Up. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Cq. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

dr. Dini Adriyanti (081233149777)

Alamat Pos : Jl. Kakap Nomor 23 Samarinda

Nomor Telepon : 0541-743364

Email : rsjdahm@gmail.com

**PIHAK KETIGA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD
PARIKESIT**

Up. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit

Cq. Bidang Pelayanan Medik

dr. Arif Risdianto, Sp.KK., M. Kes., FINSVD (0811-599-560)

Alamat Pos : Jl. Ratu Agung Nomor 01, Kutai Kartanegara

Nomor Telepon : 0541 - 661015

email : rsudamparikesit@yahoo.com

- (2) Seluruh Informasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh masing-masing pihak dianggap telah diterima :
- a. jika dikirim langsung pada saat pengiriman sesuai tanggal pada penerimaan;
 - b. jika dikirim melalui email pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak;
 - c. jika dikirim melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan adanya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menyertakan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan, untuk itu **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan tempat kejadian.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah akibat-akibat dari kejadian kejadian diluar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, seperti:
 - a. Bencana alam dan non alam, namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru-hara, perang, sabotase, wabah/pandemi;
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka **PARA PIHAK** saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terhitung mulai tanggal terjadinya Force Majeure tersebut.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 Jam terhitung sejak kejadian *Force Majeure* tersebut.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** karena kelalaian Pihak lainnya. Dalam hal ini, Perjanjian berakhir apabila **PIHAK** yang lalai tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian dari **PIHAK** yang tidak lalai.
- (2) Perjanjian ini dengan alasan apapun dapat pula diakhiri secara sepihak oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan maksudnya pada pihak lainnya secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Meskipun telah dilakukan pengakhiran perjanjian, namun tidak mengurangi hak **PARA PIHAK** untuk menuntut pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhiran perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa keputusan Pengadilan.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

**PASAL 14
KETENTUAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu perjanjian tambahan (*adendum*) atau dokumen implementasi perjanjian (*implementation agreement*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 15
PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA,



MARTINA YULIANTI

PIHAK KEDUA,



INDAH PUSPITASARI

PIHAK KESATU,



RUKMONO SISWISHANTO

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BALIKPAPAN

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS

DENGAN

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TENTANG

**RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

Nomor: /MoA-UNIBA/I/2024

Nomor:

Nomor: 000.4.7.2/14/RSJDAHM-TU/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., M.K.K.K., IPU.
 Alamat : Jalan Pupuk Raya No. 01 RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia
 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76114
 Jabatan : Rektor Universitas Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas
 nama Fakultas Kedokteran Universitas Balikpapan selanjutnya dalam
 perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. Oemar Boedi Ichwanto
 Alamat : Jl. H. A. M. M. Rifaddin No.1, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir,
 Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251
 Jabatan : Plt. Direktur Rumah Umum Daerah Inche Abdoel Moeis dalam hal ini
 bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Umum Daerah Inche
 Abdoel Moeis sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama selanjutnya
 dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

3. Nama : dr. Indah Puspitasari, MARS
 Alamat : Jl. Kakap, Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75115
 Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1


1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Balikpapan Nomor: 119/7105/Balitbangda/I/XII/2021 dan Nomor: 36/MoU-UNIBA/XII/2021 tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Universitas Balikpapan Nomor: 100.3.7.1/31/KB/2023 dan Nomor: 18/MoU-UNIBA/IX/2023 tentang Kerja Sama Kelembagaan;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dengan mengutamakan keselamatan pasien/klien;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian di bidang kedokteran, peneliti, dan para pihak;
- c. menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kedokteran yang bermutu;
- d. meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian di jejaring rumah sakit pendidikan satelit serta;

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

- e. meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian PARA PIHAK

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan kegiatan bersama meliputi bidang-bidang:

1. Bantuan tenaga ahli/professional di bidang kesehatan;
2. Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik Universitas Balikpapan di PIHAK KETIGA yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
3. Penelitian dan pengembangan pelayanan Kesehatan;
4. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
5. Pengabdian kepada masyarakat;
6. Kegiatan-kegiatan lain atas kesepakatan para pihak sesuai tujuan kerja sama ini.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 4

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran;
- b. menyusun target pembelajaran;
- c. melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
- d. melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
- f. menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa dengan rasio pendidik klinis 1 : 5 pada setiap tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melakukan pengaturan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memanfaatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat pada PIHAK KETIGA.
 - b. Mendapatkan pembimbing/supervise yang memadai bagi pencapaian kompetensi peserta didik.
 - c. Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

- b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - c. Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - d. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit PIHAK KETIGA.
 - e. Memberikan support kepada PIHAK KEDUA dan KETIGA terhadap sarana prasarana dalam peningkatan dan kelancaran capaian kompetensi peserta didik.
 - f. Bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mengawasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
3. Hak PIHAK KEDUA:
- a. Memperoleh dan memberdayakan tenaga peserta didik yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di dalam mengikuti proses pendidikan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK KEDUA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit.
 - b. Memperoleh data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran klinik yang dilaksanakan di tempat PIHAK KETIGA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa dalam memberikan pelayanan Kesehatan baik di poli klinik, IGD, Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi tenaga pembimbing/pengajar yang ditugaskan di tempat PIHAK KETIGA.
 - c. Menyiapkan tenaga bimbingan melalui koordinasi dengan PIHAK KETIGA.
 - d. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersama-sama melakukan koordinasi dalam pemenuhan fasilitas melalui kesempatan bersama.
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai Rumah Sakit Rujukan dari PIHAK KETIGA.
5. Hak PIHAK KETIGA:
- a. Memperoleh dan memberdayakan tenaga peserta didik yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di dalam mengikuti proses pendidikan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK KETIGA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit.
 - b. Mendapat tenaga pembimbing dari PIHAK KEDUA melalui koordinasi terlebih dahulu.
 - c. Memperoleh data dan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran klinik yang terkait dengan proses kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KETIGA.
6. Kewajiban PIHAK KETIGA:
- a. Memberi kesempatan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran yang dikirimkan/ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di dalam mengikuti proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK KETIGA.
 - b. Menyediakan fasilitas penunjang secara bersama-sama untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan dalam memberikan pelayanan di rumah sakit PIHAK KETIGA.
 - c. Bersama-sama PIHAK PERTAMA mengawasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan pendidikan dan pelatihan,

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

- pelayanan, penelitian serta pengabdian Masyarakat di rumah sakit PIHAK KETIGA.
7. PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

PIHAK KESATU membayar biaya praktik klinik kepada PIHAK KETIGA sesuai dengan besaran Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;

PESERTA DIDIK

Pasal 7

1. Peserta didik PIHAK PERTAMA adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.
2. Jumlah peserta didik profesi dokter yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan dengan rasio dosen pendidik dan mahasiswa yaitu: 1 banding 5 artinya satu dosen pendidik klinis membimbing lima orang Dokter Muda.
3. Kewenangan peserta didik ditentukan sesuai dengan kerangka acuan praktek klinik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hak, kewajiban serta kewenangan semua peserta didik PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat ditempat PIHAK KETIGA diatur secara tersendiri didalam buku Pedoman/Panduan Program Pendidikan masing-masing pihak.

PENELITIAN

Pasal 8

1. PARA PIHAK dapat melakukan penelitian secara sendiri-sendiri atau bersama dengan staf medik, dan masing-masing pihak dapat menjadi pencetus ide atau peneliti utama dengan menggunakan materi dari pihak-pihak terkait dalam kerjasama ini, demi kepentingan peningkatan mutu pendidikan.
2. Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain, PARA PIHAK bertugas:
 - a. Melaksanakan penelitian translasional/dan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran.
 - b. Menilai, menapis dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran spesialisik-subspesialistik dan/atau, serta teknologi kesehatan lainnya.
 - c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialistik dan/atau serta spesialisik lainnya.
 - d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran.
3. Penelitian bidang kedokteran dilakukan PARA PIHAK dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil penelitian bidang kedokteran yang dilakukan di PIHAK KETIGA didesiminasikan kepada PIHAK KEDUA.

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KETIGA akan menyediakan fasilitas pembelajaran yang meliputi ruang Tim KORDIK, ruang peserta didik, ruang kuliah, ruang diskusi dan perpustakaan.
3. Semua peralatan dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik PIHAK PERTAMA yang telah dan akan diserahkan/ditempatkan pada PIHAK KETIGA akan dimanfaatkan bersama dan penyerahannya/penempatannya harus sepengetahuan dan seijin PIHAK KETIGA.
4. Penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA, setelah dahulu diadakan evaluasi oleh tim dari PIHAK KETIGA.
5. Pemeliharaan barang yang masih digunakan dalam proses pendidikan dan penelitian pada PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

1. PIHAK KETIGA dapat menggunakan tenaga PIHAK PERTAMA untuk membantu pelaksanaan pelayanan klinis disamping melaksanakan tugas pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan.
2. PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan tenaga klinis PIHAK KETIGA untuk membangun kelancaran kegiatan pendidikan bagi peserta didik PIHAK PERTAMA sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 2.
3. Kriteria kompetensi dan tata cara rekrutmen tenaga pembimbing, pendidik dan penilai di PIHAK KETIGA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan surat keputusan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan penelitian, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat, PIHAK PERTAMA melakukan penyegaran kepada tenaga pendidik dan/atau tenaga pembimbing PIHAK KETIGA terutama dalam proses belajar mengajar.
5. Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta menunjang kegiatan lainnya, tenaga PIHAK PERTAMA harus mentaati dan mematuhi segala peraturan yang ada di rumah sakit PIHAK KETIGA.
6. Tenaga yang diperlukan agar direncanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta ditetapkan dengan surat keputusan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Pasal 11

1. Untuk kelancaran proses manajemen dan administrasi pendidikan di PIHAK KETIGA dibentuk tim koordinasi pendidikan (Tim KORDIK).
2. Tim KORDIK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan keputusan PIHAK KETIGA.
3. Tim KORDIK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas yang diatur dalam keputusan PIHAK KETIGA.

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA

Pasal 12

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lainnya yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA yang menyangkut kepentingan pihak lain dapat dilaksanakan atas pengetahuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kerja sama ini.

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 13

Untuk pelaksanaan kerja sama ini selanjutnya diatur dalam petunjuk operasional pelaksanaan kerja sama yang akan disusun kemudian berdasarkan keputusan bersama antara PARA PIHAK.

TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 14

1. Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh peserta didik kepada pasien di PIHAK KETIGA harus dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing.
2. Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan tindakan medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini maka hal tersebut menjadi tanggung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan tindakan medik tanpa mengikuti arahan pembimbing dan tidak sesuai prosedur medis yang berlaku pada PIHAK KETIGA maka hal tersebut menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

KORESPONDENSI

Pasal 15

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditunjukkan ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran Universitas Balikpapan

Alamat : Jalan Pupuk Raya RT. 16 No. 01 Kelurahan Damai BahagiaKecamatan Balikpapan Selatan Provinsi Kalimantan Timur

Telepon : 0542-764205

Email : kerjasama@uniba-bpn.ac.id

2. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

Alamat : Jl. H. A. M. M. Rifaddin Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loajanan
Iilir Kabupaten / Kota Samarinda Profinsi Kalimantan Timur 75131
Telepon : 0541-7269006/ 0541-7268960
Email : rsud_iam@yahoo.com

3. PIHAK KETIGA

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. Kakap, Sungai Dama, Samarinda Iilir, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur 75115
Telepon : 0541-743364
Email : rsjdahm@gmail.com

JANGKA WAKTU

Pasal 16

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir PARA PIHAK wajib memberitahukan maksudnya lagi.

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 17

1. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak lain gagal memenuhi ketentuan dalam kerja sama ini dengan berbagai alasan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian ini.
2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerja sama karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum pemutusan.
3. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dilakukan secara musyawarah.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 18

Keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (*force majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk mengulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

1. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			

- perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.

LAIN-LAIN
Pasal 20

1. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang dipandang perlu atau belum tercakup dalam perjanjian ini maka akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa addendum tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Balikpapan,

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Inche Abdoel Moeis,

Ir. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS.,
M.K.K.K., IPU.

dr. Oemar Boedi Ichwanto

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur,



dr. Indah Puspitasari, MARS.

Paraf Pihak I			
Paraf Pihak II			
Paraf Pihak III			



PERJANJIAN KERJASAMA



RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM DENGAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM

NOMOR : 000.4.7.2/01/RSJD AHM-TU/2025

NOMOR : 004/002.W/TU

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (07-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **dr. Indah Puspitasi, MARS**, selaku **Direktur** bertindak untuk dan atas nama RSJD Atma Husada Mahakam. Yang berkedudukan di Jl. Kakap, Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda. Selanjutnya disebut, "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **dr. Ronny Setiawati**, bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.3.1/2101/Dinkes-1 tanggal 11 September 2024. Yang berkedudukan di Jalan Akhmad Dahlan Nomor 27 Samarinda. Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama sebagai "PARA PIHAK", PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU memiliki Keterbatasan Sarana dan Prasarana untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c. Bahwa PIHAK KESATU setuju menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemeriksaan sampel yang nantinya akan dikirimkan.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Pengujian Laboratorium oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan rujukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah menerapkan syarat dan ketentuan untuk berlangsungnya Pengujian Laboratorium sehingga dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, dapat dipertanggung jawabkan secara wajar dan sesuai prosedur.


PASAL 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dimana PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk menyediakan memberikan jasa layanan Pengujian Laboratorium yakni :

1. Pengujian Mikrobiologi Air Bersih.
2. Pengujian Mikrobiologi Air Minum.
3. Pengujian Mikrobiologi Air RO.
4. Pengujian Fisika-Kimia Air Bersih.
5. Pengujian Fisika-Kimia Air Minum.
6. Pengujian Air Limbah.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Mendapatkan pelayanan terkait Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air)
 - b. Mendapatkan Informasi tentang besaran tarif serta tagihan dari PIHAK KEDUA apabila ada perubahan tarif baru dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan Tagihan setiap kali di lakukan kegiatan sampling atau pemeriksaan dari PIHAK KEDUA.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Melakukan pembayaran atas tagihan jasa pelayanan terkait Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air)

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- b. Memberikan informasi secara tertulis berupa surat permohonan kepada PIHAK KEDUA mengenai parameter yang akan di uji/ di analisa.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo invoice atas jasa dan biaya yang ditimbulkan dari pemeriksaan sampel yang sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 5% dari total biaya pemeriksaan, jika ada keterlambatan pembayaran lewat jatuh tempo.
3. HAK PIHAK KEDUA adalah :
- a. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan terkait Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air) dengan tarif yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. PIHAK KEDUA berhak menolak melakukan pemeriksaan jika ada 2 invoice yang belum terbayar.
 - c. Jika PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemeriksaan selama 3 bulan berturut-turut, PIHAK KEDUA berhak memutus perjanjian kerjasama.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah :
- a. Melakukan pekerjaan Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air)
 - b. Memberikan Informasi tentang besaran tarif serta tagihan dari PIHAK KEDUA apabila ada perubahan tarif baru.
 - c. Membuat Tagihan setiap kali di lakukan kegiatan sampling atau pemeriksaan paling lambat 5 hari setelah kegiatan.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan Surat Pengantar atau Surat Permintaan Pengujian Sampel Uji Kualitas Lingkungan terhadap PIHAK KEDUA
- 2. PIHAK KEDUA melakukan Pengujian sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.
- 3. PARA PIHAK wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.

**PASAL 5
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

- 1. PIHAK KEDUA akan menerbitkan hasil pemeriksaan sampel sesuai dengan format baku dan jenis sampel.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan melalui email atau whatsapp kepada PIHAK KESATU (sesuai kesepakatan bersama)

PASAL 6
BIAYA PEMERIKSAAN

1. Biaya pemeriksaan laboratorium yang diberlakukan dalam perjanjian ini sesuai tarif yang berlaku untuk umum;
2. Dalam hal adanya perubahan biaya pemeriksaan, maka PIHAK KEDUA akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.
3. Apabila PIHAK KESATU tidak menyetujui perubahan tarif baru tersebut dan PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian ini putus dan berakhir dengan sendirinya setelah kewajiban sebelumnya terselesaikan.

PASAL 7
SISTEM PEMBAYARAN

Dalam hal sistem/cara pembayaran mengacu pada kesepakatan bersama sesuai jenis dan jumlah Pemeriksaan yang telah diterima dan parameter yang akan diperiksa, pembayaran oleh PIHAK KESATU dikirimkan ke rekening :

No	Bank	Nama Rek	No Rek
1	Bank KALTIMTARA	PEN. BLUD UPTD Lab. Kesehatan Kaltim	0011580751
2	Bank MANDIRI	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD) Provinsi Kalimantan Timur-Penerimaan	1480019520272

PASAL 8
MASA BERLAKU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK PERTAMA harus mengajukan perpanjangan kerja sama apabila ingin diperpanjang;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

3. Apabila salah satu Pihak akan memutuskan perjanjian ini, maka permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK akan tetap bertanggung jawab sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

Guna terlaksananya PERJANJIAN ini secara baik dan bertanggung jawab, PARA PIHAK masing-masing menunjuk dan memberikan kewenangan sesuai tanggung jawab jabatannya kepada:

a. PIHAK PERTAMA

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

1. Nama : Hadi Machbudiansyah, S.E.M.M
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Non Medis
No.Telp : 081350956414
2. Nama : Irwan, SKM
Jabatan : Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
No.Telp : 081267998746
3. Nama : Layung Nur Fitri Antari, A.Md.KL
Jabatan : Staf Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
No.Telp : 085735413711

b. PIHAK KEDUA

UPTD.LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALTIM

1. Nama : Kaspianoor,SKM,M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Mutu
No.Telp : 081254001594
2. Nama : Maryono,Amd.AK
Jabatan : Humas dan Marketing
No.Telp : 08115528879
3. Nama : Umi Friska R,Amd
Jabatan : Pengelola Keuangan
No.Telp : 089504443619

Sebagai penanggung Jawab harian, untuk melakukan komunikasi/korespodensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PASAL 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Direktur,
RSJD Atma Husada Mahakam



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 19670530 199803 2 003

PIHAK KEDUA

Plt Kepala UPTD
Laboratorium Kesehatan Prov. Kaltim



dr Ronny Setiawati
NIP. 19731218 200604 2 013

PIHAK 1	PIHAK 2
	



PERJANJIAN KERJASAMA



**RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
DENGAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI Kalimantan Timur
TENTANG
PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM**

NOMOR : 000.4.7.2/01/RSJD AHM-TU/2025

NOMOR : 004/002 .W/TU

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (07-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. Indah Puspitasi, MARS**, selaku **Direktur** bertindak untuk dan atas nama RSJD Atma Husada Mahakam. Yang berkedudukan di Jl. Kakap, Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda. Selanjutnya disebut, "**PIHAK PERTAMA**";
- II. dr. Ronny Setiawati**, bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.3.1/2101/Dinkes-1 tanggal 11 September 2024. Yang berkedudukan di Jalan Akhmad Dahlan Nomor 27 Samarinda. Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama sebagai "PARA PIHAK", PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU memiliki Keterbatasan Sarana dan Prasarana untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c. Bahwa PIHAK KESATU setuju menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemeriksaan sampel yang nantinya akan dikirimkan.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Pengujian Laboratorium oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan rujukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah menerapkan syarat dan ketentuan untuk berlangsungnya Pengujian Laboratorium sehingga dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, dapat dipertanggung jawabkan secara wajar dan sesuai prosedur.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dimana PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk menyediakan memberikan jasa layanan Pengujian Laboratorium yakni :

1. Pengujian Mikrobiologi Air Bersih.
2. Pengujian Mikrobiologi Air Minum.
3. Pengujian Mikrobiologi Air RO.
4. Pengujian Fisika-Kimia Air Bersih.
5. Pengujian Fisika-Kimia Air Minum.
6. Pengujian Air Limbah.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Mendapatkan pelayanan terkait Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air)
 - b. Mendapatkan Informasi tentang besaran tarif serta tagihan dari PIHAK KEDUA apabila ada perubahan tarif baru dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan Tagihan setiap kali di lakukan kegiatan sampling atau pemeriksaan dari PIHAK KEDUA.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Melakukan pembayaran atas tagihan jasa pelayanan terkait Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air)

PIHAK 1	PIHAK 2
	

- b. Memberikan informasi secara tertulis berupa surat permohonan kepada PIHAK KEDUA mengenai parameter yang akan di uji/ di analisa.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo invoice atas jasa dan biaya yang ditimbulkan dari pemeriksaan sampel yang sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 5% dari total biaya pemeriksaan, jika ada keterlambatan pembayaran lewat jatuh tempo.
3. HAK PIHAK KEDUA adalah :
- a. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan terkait Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air) dengan tarif yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. PIHAK KEDUA berhak menolak melakukan pemeriksaan jika ada 2 invoice yang belum terbayar.
 - c. Jika PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemeriksaan selama 3 bulan berturut-turut, PIHAK KEDUA berhak memutus perjanjian kerjasama.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah :
- a. Melakukan pekerjaan Pengujian sampel (sampel air bersih, air minum, air limbah dan air sungai badan air)
 - b. Memberikan Informasi tentang besaran tarif serta tagihan dari PIHAK KEDUA apabila ada perubahan tarif baru.
 - c. Membuat Tagihan setiap kali di lakukan kegiatan sampling atau pemeriksaan paling lambat 5 hari setelah kegiatan.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan Surat Pengantar atau Surat Permintaan Pengujian Sampel Uji Kualitas Lingkungan terhadap PIHAK KEDUA
- 2. PIHAK KEDUA melakukan Pengujian sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.
- 3. PARA PIHAK wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.

**PASAL 5
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

- 1. PIHAK KEDUA akan menerbitkan hasil pemeriksaan sampel sesuai dengan format baku dan jenis sampel.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan melalui email atau whatsapp kepada PIHAK KESATU (sesuai kesepakatan bersama)

PASAL 6
BIAYA PEMERIKSAAN

1. Biaya pemeriksaan laboratorium yang diberlakukan dalam perjanjian ini sesuai tarif yang berlaku untuk umum;
2. Dalam hal adanya perubahan biaya pemeriksaan, maka PIHAK KEDUA akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.
3. Apabila PIHAK KESATU tidak menyetujui perubahan tarif baru tersebut dan PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian ini putus dan berakhir dengan sendirinya setelah kewajiban sebelumnya terselesaikan.

PASAL 7
SISTEM PEMBAYARAN

Dalam hal sistem/cara pembayaran mengacu pada kesepakatan bersama sesuai jenis dan jumlah Pemeriksaan yang telah diterima dan parameter yang akan diperiksa, pembayaran oleh PIHAK KESATU dikirimkan ke rekening :

No	Bank	Nama Rek	No Rek
1	Bank KALTIMTARA	PEN. BLUD UPTD Lab. Kesehatan Kaltim	0011580751
2	Bank MANDIRI	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD) Provinsi Kalimantan Timur-Penerimaan	1480019520272

PASAL 8
MASA BERLAKU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK PERTAMA harus mengajukan perpanjangan kerja sama apabila ingin diperpanjang;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

3. Apabila salah satu Pihak akan memutuskan perjanjian ini, maka permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK akan tetap bertanggung jawab sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

**PASAL 9
PEMBERITAHUAN**

Guna terlaksananya PERJANJIAN ini secara baik dan bertanggung jawab, PARA PIHAK masing-masing menunjuk dan memberikan kewenangan sesuai tanggung jawab jabatannya kepada:

a. PIHAK PERTAMA

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

1. Nama : Hadi Machbudiansyah, S.E.M.M
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Non Medis
No.Telp : 081350956414
2. Nama : Irwan, SKM
Jabatan : Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
No.Telp : 081267998746
3. Nama : Layung Nur Fitri Antari, A.Md.KL
Jabatan : Staf Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah
No.Telp : 085735413711

b. PIHAK KEDUA

UPTD.LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALTIM


1. Nama : Kaspianoor,SKM,M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Mutu
No.Telp : 081254001594
2. Nama : Maryono,Amd.AK
Jabatan : Humas dan Marketing
No.Telp : 08115528879
3. Nama : Umi Friska R,Amd
Jabatan : Pengelola Keuangan
No.Telp : 089504443619

Sebagai penanggung Jawab harian, untuk melakukan komunikasi/korespodensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PASAL 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Direktur,
RSJD Atma Husada Mahakam



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 19670530 199803 2 003

PIHAK KEDUA

Plt Kepala UPTD
Laboratorium Kesehatan Prov. Kaltim



dr Ronny Setiawati
NIP. 19731218 200604 2 013

PIHAK 1	PIHAK 2



KAJI ULANG PERMINTAAN, TENDER DAN KONTRAK TIDAK RUTIN

Nomor	000.4.7.2/01/RSJD AHM-TU/2025	
Tanggal	7-Jan-25	
Perihal	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	
Masa Berlaku	Des 2026	

Data Customer		Jenis Pemeriksaan	Jumlah Sampel
Nama	RSJD Atma Husada Mahakam	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	
Alamat	Jln. Kakap Sungai Dama Samarinda		
No Telp	Layung : 085735413711		

UNSUR KAJI ULANG

1. Kemampuan Personel	sesuai/ tidak sesuai *)	
2. Kondisi Akomodasi	sesuai/ tidak sesuai *)	
3. Kondisi Peralatan	sesuai/ tidak sesuai *)	
4. Kesesuaian Metode	sesuai/ tidak sesuai *)	
5. Kesesuaian Biaya	sesuai/ tidak sesuai *)	

Catatan:

Formulir kaji ulang ini diterapkan terhadap permintaan yang **tidak rutin**, misalnya pada proyek AMDAL, UKL dan UPL, atau pada proyek penelitian tertentu. Sedangkan formulir kaji ulang untuk **pengujian rutin** disatukan dengan formulir permintaan pengujian sampel, FPPS (F-5.8.2-LABKES).

Hal Khusus (bila ada):

Keputusan:

Permintaan **DITOLAK / DITERIMA*)**

Pj Pengendali Mutu

Sadaria, SKM

Mengetahui

Kasubag TU

Kasie Mutu

Kasie Pelayanan

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu